

**STANDAR PELAYANAN  
PELAYANAN PELATIHAN PELATIHAN DASAR CPNS DAN ORIENTASI PPPK**

**Proses Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)**

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. File SK CPNS/PPPK;</li> <li>2. File Ijazah terakhir;</li> <li>3. File Surat Penugasan dari Instansi;</li> <li>4. File Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter;</li> <li>5. File Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Instansi;</li> <li>6. File Pernyataan kesediaan mengikuti aturan yang berlaku;</li> <li>7. File Pakta Integritas;</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	BKPSDM melakukan proses verifikasi dan penerbitan rekomendasi atau usulan peserta pelatihan disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan yang diperlukan;
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (Lima Belas) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif (Gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat rekomendasi/usulan peserta pelatihan
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p>Pengaduan dapat disampaikan pada Jam dan hari kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datang langsung Bidang Pengembangan Sumber Daya ASN</li> <li>2. Email resmi unit layanan</li> <li>3. Helpdesk/petugas layanan</li> <li>4. SP4N-LAPOR!</li> <li>5. Waktu tindak lanjut maksimal 3 hari kerja</li> </ol>

Pengelolaan Pelayanan ( <i>Manufacturing</i> )		
No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;</li> <li>4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>5. Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS;</li> <li>6. Keputusan Kepala LAN Nomor 13/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;</li> <li>7. Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi PPPK;</li> <li>8. Keputusan Kepala LAN Nomor 289 Tahun 2022 tentang Kurikulum Orientasi PPPK.</li> </ol>
8	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan;</li> <li>2. Komputer dan printer;</li> <li>3. Jaringan internet;</li> <li>4. Aplikasi layanan kepegawaian;</li> <li>5. Ruang arsip;</li> <li>6. Media informasi pelayanan;</li> <li>7. Meja layanan dan ruang konsultasi</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pemahaman tentang kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait;</li> <li>2. Memahami administrasi kepegawaian;</li> <li>3. Memiliki kemampuan verifikasi dokumen;</li> <li>4. Memiliki kemampuan pelayanan publik;</li> <li>5. Mampu mengoperasikan aplikasi kepegawaian.</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala BKPSDM/Kabid PSDA melalui monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelayanan secara berkala
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang petugas layanan

<b>Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional, transparan, cepat, tepat, dan akuntabel sesuai standar pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan dokumen dan data pemohon dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui monitoring, rapat evaluasi, dan survei kepuasan masyarakat/pengguna layanan

## **MAKLUMAT PELAYANAN**

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Pelatihan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji pelayanan, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

